|  |  |
| --- | --- |
| **NAGARA DANA RAKCA** | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [onshow.kanwil][onshow.kppbc][onshow.alamat1][onshow.alamat2] |

NOTA DINAS

Nomor ND- [onshow.no\_surat] /WBC.10/KPP.MP.0108/2016

Kepada : Kepala Kantor

Dari : [onshow.jabatan]

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemindahan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai dari TPS ke TPP

Tanggal : 2016

Sehubungan dengan daftar BCF 1.5 nomor [onshow.nd\_daftar\_bcf15], yang disampaikan oleh Kepala Seksi Administrasi Manifes melalui surat pengantar nomor [onshow.nd\_daftar\_sp], dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Daftar BCF 1.5 dimaksud memuat daftar BTD yang telah lebih dari 30 hari berada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di area pelabuhan/Lini 1 dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya.
2. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara menyebutkan bahwa penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD.
3. Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang menjadi Milik Negara, perlu menetapkan Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain terlampir konsep surat keputusan penetapan untuk ditandatangani.

[onshow.namapejabat]

NIP [onshow.nippejabat]

|  |  |
| --- | --- |
| **NAGARA DANA RAKCA** | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI [onshow.kanwil][onshow.kppbc][onshow.alamat1][onshow.alamat2] |

Nomor : S- /WBC.10/KPP.MP.01/2016 April 2016

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemindahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai

Ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) [onshow.namatpp]

Yth.

1. Pimpinan Tempat Penimbunan Pabean

[onshow.namatpp]

[onshow.alamattpp]

1. Pimpinan Tempat Penimbunan Sementara

[onshow.namatps]

[onshow.alamattps]

Sehubungan dengan BCF 1.5 nomor [onshow.nd\_daftar\_bcf15], dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini terdapat Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (daftar terlampir) yang ditimbun di lokasi gudang atau lapangan penimbunan TPS sebagaimana dimaksud pada kolom 13 (tigabelas) dari lampiran surat ini.
2. Bahwa terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dipindahkan ke TPP [onshow.namatpp], [onshow.alamattpp].
3. Bahwa kepada TPP [onshow.namatpp] agar memindahkan BTD dimaksud, dari lokasi gudang atau lapangan penimbunan TPS sebagaimana dimaksud pada kolom 13 untuk ditimbun di TPP [onshow.namatpp].
4. Selanjutnya TPP [onshow.namatpp] diminta untuk :
5. Melaporkan pelaksanaan pemindahan BTD diatas kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak up. Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV;
6. Melakukan koordinasi dengan pejabat Bea Cukai yang mengawasi TPP [onshow.namatpp] untuk dibuatkan Berita Acara Pemindahan (BAP);
7. Memelihara dengan baik BTD dimaksud;
8. Melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran BTD;
9. Membuat laporan bulanan atas pemasukan dan pengeluaran BTD ke dan dari TPP [onshow.namatpp] kepada Kepala [onshow.kppbc] up. Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,

Efrizal

NIP 196307121991031001

Tembusan :

1. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
2. Kepala Seksi Administrasi Manifest;
3. Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai di TPP [onshow.namatpp].